



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEHADIRAN PEGAWAI (SIAHARGA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan tertib administrasi pegawai yang berkaitan dengan kehadiran diperlukan pemantauan yang akurat dan *real time*;
 - b. bahwa kehadiran sebagaimana huruf a, memerlukan sarana teknologi untuk memudahkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa kehadiran sebagaimana huruf b, dikelola dalam Sistem Informasi Administrasi Kehadiran Pegawai (SIAHARGA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - d. bahwa keamanan data pada Sistem Informasi Administrasi Kehadiran Pegawai (SIAHARGA) dikelola berbasis *website local* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Sistem Informasi Administrasi Kehadiran Pegawai (SIAHARGA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1391 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEHADIRAN PEGAWAI (SIAHARGA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

- KESATU : Memberlakukan Sistem Informasi Administrasi Kehadiran Pegawai (SIAHARGA) berbasis elektronik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEDUA : Seluruh pegawai wajib melakukan presensi masuk dan pulang menggunakan SIAHARGA pada *smartphone* dan/atau perangkat computer di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KETIGA : Dalam hal terjadi gangguan teknis, kehadiran dicatat secara manual yang disahkan oleh atasan langsung.
- KEEMPAT : Menghunjuk Nama-Nama dalam Lampiran Surat Keputusan sebagai admin dan operator pengelola Sistem Informasi Administrasi Kehadiran Pegawai (SIAHARGA).

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

JULIANA HUTASUHUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEHADIRAN
PEGAWAI (SIAHARGA) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**NAMA-NAMA PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEHADIRAN PEGAWAI (SIAHARGA) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NO.	NAMA/NIP	GOL./RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	Iyasir Arafat Hasibuan NIP. 198402262010121003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Admin
2.	Yusuf J.W. Napitupulu NIPPPK. 198806072025211025	Gol. V	Operator Layanan Operasional	Operator

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.
JULIANA HUTASUHUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ILSERIA ZUIDAR LUBIS